

STANDAR PELAYANAN

SEWA SARANA PRASARANA GOR KI MAGETI,STADION YOSO ,LAPANGAN

BULUTANGKIS

SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persaratan layanan	Pelayanan rekomendasi Sewa Sarana Prasarana Gor Ki Mageti,Stadion Yosonegoro,Lapangan Bulutangkis dan Lapangan Pelti
		- Surat Permohonan sewa Sarana Prasarana - Foto Copy KTP Pemohon - Proposal Kegiatan/Schedule Kegiatan
2.	Sistem, mekanisme, prosedur penyelesaian pelayanan	- Pemohon mengajukan permohonan sewa sarana prasarana olahraga dengan surat, melampirkan KTP dan Proposal / Scedule kegiatan. - Petugas/ Staf memeriksa kelengkapan berkas pemohon selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan Disposisi - Petugas / Staf memproses dengan terlebih dahulu mengecek data jadual yang sudah dipesan, agar tidak tumpang tindih dengan pengajuan pemohon . - Petugas /Staf menyerahkan konsep surat rekomendasi kepada Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda untuk di teliti kebenarannya selanjutnya dimintakan paraf Kepala Bidang - Kepala Bidang Membubuhkan paraf yang kemudian diteruskan untuk penandatanganan Kepala Dinas - Petugas mencatat dalam buku regester - Petugas menyimpan dalam arsip - Pembayaran sewa sarana dan prasarana olahraga oleh pemohon melalui transfer ke rekening bendahara penerimaan Dinas DIKPORA - Penyerahan surat rekomendasi sewa sarana prasarana olahraga kepada pemohon sebagai persyaratan mendapatkan ijin penggunaan sarana dan prasarana olahraga oleh DPMP TSP Kab. Magetan dan melampirkan bukti pembayaran retribusi
3.	Jangka waktu pelayanan	20 menit

4.	Biaya / Tarif	Sesuai perda retribusi
5.	Produk Pelayanan	1. Diinformasikan pada papan informasi/papan pengumuman di depan loket pelayanan. 2. Dimuat di dalam website dan medsos Dikpora
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Melalui petugas langsung di Kantor Dinas DIKPORA Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan - Kotak Saran - Email : dikpora@magetan.go.id - Website : dikpora.magetan.go.id - Instagram : dikpora.magetan - Fb : www.facebook.com/dikpora.mgt/ - Petugas Pelayanan (Watik Setyowati) : 0856-9784-0409

MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
2.	Sarana Prasarana, dan atau fasilitas	- Tempat Ruang kantor - Ruang tunggu - Meja Kursi - Ballpoint - Komputer - Stopmap - Buku - Tempat parkir
3.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Komunikatif - Ramah dan santun
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara kontinyu dan berjenjang - Memberi teguran dan sangsi
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dilaksanakan dengan cepat, tepat dan berkualitas

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar, suap dan melibatkan tenaga kesehatan CCTV Smoke Detector Genset APAR Satpam
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan

